

Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian (Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)

Anggun Rahma Dewi^{1*}, Ahmad Irzal Fardiansyah², Fristia Bardian Tamza³

Universitas Lampung

Email: anggun.rahmadewi28@gmail.com

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

*Penulis Korespondensi

Abstract. *The application of restorative justice by the police in cases of assault is based on Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. This regulation provides a basis for investigators in resolving criminal cases by exploring the values of justice that exist in society. This study aims to analyze the application of restorative justice by the police in cases of assault and the inhibiting factors. The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach, with secondary data through library research and primary data through field studies. The results indicate that the resolution of cases of assault complies with the provisions of the regulation, as both formal and material requirements are met, and a peace agreement exists between the perpetrator and victim. This process adopts local wisdom values by involving the perpetrator, victim, their respective families, and community leaders. However, obstacles to its implementation exist, including third-party intervention from the victim's family, the perpetrator's limited financial capacity, external interests, lack of community understanding, and communication barriers between the perpetrator and victim. Therefore, specific regulations regarding restorative justice are needed, incorporated into criminal procedural law provisions, for example through the Criminal Procedure Code (RKUHAP), to provide a strong legal basis and ensure legal certainty.*

Keywords: *Restorative Justice, Police, Abuse, Criminal Law, Case Settlement*

Abstrak. Penerapan restorative justice oleh Kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan dasar bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice oleh Kepolisian dalam perkara penganiayaan serta faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data sekunder melalui studi kepustakaan serta data primer melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, karena terpenuhinya syarat formil maupun materil, serta adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Proses ini mengadopsi nilai kearifan lokal dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat. Namun, terdapat hambatan dalam penerapannya, antara lain intervensi pihak ketiga dari keluarga korban, keterbatasan kemampuan finansial pelaku, adanya kepentingan luar, kurangnya pemahaman masyarakat, serta kendala komunikasi antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai restorative justice yang dimasukkan dalam ketentuan hukum acara pidana, misalnya melalui RKUHAP, agar memiliki dasar hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kepolisian, Penganiayaan, Hukum Pidana, Penyelesaian Perkara

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Maksud dari Negara Hukum itu sendiri adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk memperoleh kebenaran, keadilan, serta mebatasi kekuasaan Pemerintah agar penyelenggaraannya tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu Negara Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri atas 4 (empat) komponen, komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, komponen yang dimaksud diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan Terpidana. Komponen tersebut dapat bekerja sama dan dapat membuat bekerjanya suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Dalam istilah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan pelaksanaan kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan atau interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain, melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana.

Sistem peradilan pidana di Negara Republik Indonesia juga mengenal adanya Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mencegah kejahatan terjadi lebih lanjut. Istilah. Keadilan Restoratif dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an atau dalam terminologi asing disebut dengan *Restorative Justice*. Di beberapa negara maju seperti Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara di Eropa pada saat itu, keadilan restoratif bukan hanya sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana mapun kriminologi,

melainkan telah diterapkan dalam proses peradilan pidana konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif pada awalnya mulai diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.

Pada tahun 2021 melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Salah satu kasus yang telah terjadi penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara Pidana oleh Kepolisian yaitu pada Kepolisian Sektor Pagelaran Wilayah Hukum Polres Pringsewu yaitu telah menerapkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana Penganiayaan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim.

Peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 29 Februari 2024 Pukul 19.30 WIB di Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang diduga berawal dari kesalahpahaman kedua belah pihak terkait masalah hutang-piutang. Pelaku bernama Indra Raden Saputra mendatangi korban bernama Endi Prayoga yang sedang berdagang buah kemudian terlibat cekcok dan berakhir penganiayaan yang mengakibatkan korban Endi Prayoga mengalami luka robek akibat senjata tajam dibagian wajah.

Akibat dari peristiwa tersebut Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Kepolisian Sektor Pagelaran diupayakan penyelesaian *Restorative Justice* karena perkara pidana tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil untuk dilakukannya *restorative justice*.

Tercapainya *Restorative Justice* selain memenuhi syarat formil dan materil seperti yang dituliskan diatas adalah karena korban Endi Prayoga telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan pelaku Indra tanpa paksaan, yang dimana dalam proses *restorative justice* ini juga dihadiri oleh keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian dalam perkara tindak pidana penganiayaan serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek hukum pidana formil, khususnya terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penganiayaan, dengan lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Pagelaran Polres Pringsewu tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian dalam perkara penganiayaan serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis, yakni menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian, serta kegunaan praktis berupa informasi bagi masyarakat dan masukan bagi praktisi maupun aparat penegak hukum agar penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan dapat berjalan lebih optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Menurut Bagir Manan pengertian *restorative justice* secara umum adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Bagir Manan masih menyatakan bahwa *restorative justice* sebagai “peradilan restoratif” karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan tindak pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana serta Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula daripada menghukum pelaku tindak pidana.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum itu sendiri.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yaitu aturan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berperan dalam membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan diterapkan. Terakhir, faktor kebudayaan yang mencakup hasil karya, cipta, dan rasa yang lahir dari karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh informasi langsung terkait permasalahan. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor Pagelaran dan dosen Hukum Pidana FH Unila, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, KUHP, UU Kepolisian), bahan hukum sekunder (peraturan di bawah undang-undang), dan bahan hukum tersier seperti buku, literatur, dan sumber internet. Dengan

demikian, ruang lingkup data yang digunakan cukup komprehensif untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara menggunakan pedoman yang telah disiapkan. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar relevan dengan pokok permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat sistematis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal khusus menuju hal yang lebih umum, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan dan dapat diajukan saran untuk perbaikan ke depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, mencegah permusuhan lebih dalam, serta mendorong rekonsiliasi secara sukarela dengan melibatkan peran aktif masyarakat, keluarga, maupun tetangga. Bagi korban, pendekatan ini memberi ruang bagi pelaku untuk menyampaikan penyesalan secara langsung dalam forum profesional, sekaligus menekankan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Pergeseran dari paradigma *retributive justice* menuju *restorative justice* berfokus pada pemulihan, karena pendekatan yang semata-mata retributif kerap gagal mengobati luka korban. Meski bantuan hukum formal tidak selalu tersedia atau membutuhkan biaya tinggi, keadilan restoratif menekankan kesadaran dan partisipasi para pihak dalam menentukan penyelesaian. Implikasinya, model ini diharapkan mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, meringankan beban sistem peradilan pidana, serta meningkatkan peran publik dalam penyelesaian kasus hukum.

Menurut Adrinus Meliala, teori keadilan restoratif menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kerugian akibat perbuatannya, sekaligus memberi kesempatan baginya menunjukkan kapasitas dan kualitas diri serta mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Pendekatan ini juga

melibatkan korban, keluarga, dan pihak terkait dalam penyelesaian masalah melalui forum kerja sama yang terbuka. Selain itu, keadilan restoratif membangun hubungan langsung antara perbuatan salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal, sehingga tercipta penyelesaian yang lebih adil dan bermakna.

Prima Octafian menekankan pentingnya koordinasi antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, karena setiap dimulainya penyidikan wajib diberitahukan kepada jaksa, termasuk bila perkara diselesaikan dengan *restorative justice*. Analisis menunjukkan koordinasi ini umumnya sebatas pemberitahuan dimulainya penyidikan serta kesepakatan bahwa perkara memenuhi syarat formil dan materil untuk diselesaikan secara restoratif. Penulis menilai sistem peradilan pidana harus terintegrasi, melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat, sehingga penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif memerlukan koordinasi antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Prinsip utama keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan seperti semula dengan mengedepankan kepentingan semua pihak, sesuai dengan tujuan terbitnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan mekanisme ini tidak hanya menghindari orientasi balas dendam, tetapi juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan menjunjung asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus memberikan ruang bagi penghentian penuntutan yang berlandaskan hati nurani dan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prima Octafian menyatakan bahwa, respon masyarakat di lingkungan tempat tinggal terhadap penerapan restoratif adalah sangat positif dan tidak stigma negatif, masyarakat justru sangat mendukung jika penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan cara perdamaian, karena hal ini juga sesuai dengan hukum yang selama ini berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum adat yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, masyarakat menerima penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif karena sejalan dengan nilai hukum adat yang mengutamakan musyawarah demi perdamaian tanpa pemidanaan. Penerapan *restorative justice* pada tahap penyelidikan membawa banyak manfaat, seperti mengurangi penumpukan perkara kecil, mempercepat proses dengan biaya murah, menekan kapasitas lembaga masyarakat, mencegah gugatan praperadilan, serta mencerminkan keadilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu,

pendekatan ini mendukung terciptanya keamanan, membuka akses hak-hak para pihak, mencegah praktik KKN, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dan mengurangi potensi main hakim sendiri maupun tindak kejahatan baru. Menurut Dona Raisa Monica, *restorative justice* bukanlah hal baru, melainkan konsep yang menekankan keterlibatan langsung korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara, dengan tujuan utama memulihkan keadaan seperti semula.

Menurut Bagir Manan *restorative justice* secara umum adalah penataan kembali sistem pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa, *restorative justice* sebagai “peradilan restoratif” karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan tindak pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

Tony F. Marsahall dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Menurut penulis, pendekatan *restorative justice* merupakan upaya membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana dengan melibatkan langsung pelaku, korban, dan masyarakat guna memulihkan keadaan seperti semula, sebagaimana praktik hukum adat yang telah lama dikenal di Indonesia. Penerapan konsep ini dalam kasus penganiayaan oleh tersangka Indra Raden Saleh menunjukkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari korban, tersangka, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga aparat kepolisian, yang bermusyawarah untuk mencapai perdamaian. Sejalan dengan itu, Susan Sharpe dalam *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change* mengemukakan lima prinsip utama *restorative justice*, yakni partisipasi penuh semua pihak untuk menemukan penyelesaian, pemulihan kerugian korban maupun pelaku, pertanggungjawaban langsung dari pelaku, rekonsiliasi hubungan antara pelaku dan masyarakat, serta penguatan masyarakat agar lebih tangguh dalam mencegah tindak kriminal di masa depan dan menjadikan pengalaman kejahatan sebagai pembelajaran menuju keadilan yang lebih baik.

Rasa keadilan dan kepentingan umum menjadi tujuan utama dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jika keadilan telah tercapai dan diterima oleh korban maupun tersangka, maka penuntut umum dapat menghentikan proses penuntutan meski mengesampingkan kepastian hukum formal. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif menuntut peran aktif individu dalam mencari solusi, sementara negara hanya berfungsi sebagai pendukung upaya perdamaian yang diinisiasi masyarakat. Pendekatan ini muncul sebagai alternatif atas ketidakpuasan terhadap sistem peradilan konvensional yang rumit, memakan waktu, dan belum tentu menghasilkan keadilan. Konsep *restorative justice* menekankan pemulihan dan perhatian kepada korban, pelaku, serta masyarakat, berbeda dengan *retributive justice* yang menitikberatkan pada pembalasan dan penderitaan pelaku semata.

Hakikat dari *restorative justice* adalah memulihkan keadaan dan harmoni seperti sebelum tindak pidana terjadi, sehingga dapat menjadi solusi alternatif dalam penegakan hukum. Penerapan konsep ini oleh Kepolisian Sektor Pagelaran menekankan keterlibatan tersangka, korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang memulihkan hubungan harmoni mereka. Namun, perdamaian tersebut tidak diikuti kewajiban atau ganti kerugian dari tersangka, sehingga penyelesaiannya murni berdasarkan kesepakatan damai tanpa kompensasi material.

Pemenuhan kewajiban atau tanpa adanya pemenuhan kewajiban dalam penyelesaian perkara pidana melalui berdasarkan keadilan restoratif adalah suatu hal yang tergantung kepada kesepakatan yang terjadi antara Tersangka dan Korban. Dalam upaya perdamaian Penyidik Kepolisian sebagai Fasilitator tidak akan memaksa kepada korban untuk harus dilakukan ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban, karena hal tersebut merupakan suatu kesepakatan yang dicapai dari hasil musyawarah oleh para pihak yang terlibat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson, konsep *restorative justice* memiliki unsur dasar penting, yaitu memandang tindak pidana sebagai konflik antarindividu yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri. Tujuan utama proses peradilan pidana adalah menciptakan perdamaian dalam masyarakat melalui upaya memperbaiki kerugian akibat konflik tersebut. Selain itu, *restorative justice* menekankan

partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi bersama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prima Octafian, setelah penghentian penuntutan melalui restorative justice terhadap perkara penganiayaan, hubungan antara korban dan tersangka pulih bahkan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya, serta masyarakat tidak lagi memberi stigma negatif. Hal ini dapat diterima karena proses perdamaian melibatkan partisipasi masyarakat sehingga sejalan dengan tujuan restorative justice, yaitu menciptakan perdamaian dan memperbaiki kerugian akibat konflik. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas dalam merespons tindak pidana dengan memperhatikan konteks perkara, menjamin kesetaraan perlakuan, serta mendorong pemulihan hubungan harmonis di masyarakat melalui mediasi dan tanggung jawab pelaku. Restorative justice juga menjadi alternatif penyelesaian di luar pengadilan guna mencegah stigma dan dendam, dengan tetap berlandaskan hukum pidana. Penulis menilai penerapan pada kasus ini telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 karena memenuhi syarat formil dan materil serta tercapainya kesepakatan perdamaian, meskipun dalam praktiknya masih ada kendala dan belum tersedia aturan khusus yang berlaku seragam bagi seluruh aparat penegak hukum.

Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodasi norma dan nilai masyarakat sebagai solusi yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan kewenangan Polri dalam Pasal 16 dan 18 UU No. 2 Tahun 2002. Penanganan perkara melalui *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, di mana persyaratan umum berlaku pada fungsi penyelidikan dan penyidikan, sementara persyaratan khusus berlaku pada tindak pidana tertentu yang diselesaikan melalui pendekatan ini. *Restorative justice* menekankan pemulihan hubungan dengan mendukung korban dan menuntut pertanggungjawaban pelaku, bukan pembalasan, serta melibatkan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penerapan konsep ini, termasuk pada kasus penganiayaan, sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum

ada untuk manusia, serta sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan upaya menyeraskan nilai-nilai dalam kaidah demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya terdiri dari dua tahap utama, yaitu *in abstracto* dan *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap perumusan atau formulasi yang berakhir saat suatu peraturan perundang-undangan diundangkan. Tahap ini dikenal juga sebagai tahap kebijakan legislatif, di mana badan pembuat undang-undang merumuskan aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini maupun mendatang, dengan memperhatikan aspek keadilan dan daya guna. Setelah itu, berlanjut ke penegakan hukum pidana *in concreto* yang mencakup tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap aplikasi merupakan proses penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, yang harus dilaksanakan dengan berpegang pada nilai keadilan. Sementara itu, tahap eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pidana secara konkret oleh aparat yang berwenang. Dengan demikian, penegakan hukum pidana berjalan melalui rangkaian proses rasional yang direncanakan secara bertahap guna mencapai tujuan utama, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan observasi penulis lapangan bahwa Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum *Restorative Justice* Terhadap Pelaku tindak pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang mempengaruhi korban, korban meminta uang untuk biaya perobatan tinggi, sehingga pelaku tidak memiliki uang, adanya pihak berkepentingan yang ikut dalam permasalahan ini, kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan kendala komunikasi antara pelaku dan korban. Salah satu perbedaan paling mencolok antara kedua pendekatan ini adalah orientasi mereka terhadap tujuan hukuman.

Restorative Justice menawarkan suatu pandangan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak. Pendekatan ini menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui dan memahami dampak tindak pidananya, meminta maaf kepada korban, dan mencari cara untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Sebaliknya, asas *Dominus*

Litis menitikberatkan pada penghukuman sebagai tindakan balasan terhadap pelaku, tanpa perhatian utama terhadap rekonsiliasi atau pemulihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prima Octafian menyatakan bahwa hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ini adalah budaya hukum yang terlanjur berkembang dalam masyarakat di Indonesia yaitu sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang didapatkannya. Dalam melaksanakan upaya perdamaian dianggap akan sulit termasuk perihal mendapatkan kata kesepakatan dalam perdamaian, hal ini disebabkan banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa keadilan dapat diwujudkan dengan cara orang yang melakukan tindak pidana dihukum dengan pidana seberat-beratnya.

Hasil wawancara dengan Prima Octafian menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diidentifikasi dari pengalaman empiris penyidik saat menangani perkara pidana penganiayaan. Salah satu hambatan utama berasal dari masyarakat, yakni perbedaan pandangan mengenai keadilan antara korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, serta masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui perdamaian dan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Analisis penulis menegaskan bahwa hambatan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sering terjadi karena keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum bersifat normatif. Selain itu, integritas penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta nilai-nilai budaya hukum juga sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dengan demikian, hambatan pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya bersumber dari aturan hukum, tetapi juga dari faktor internal aparat, kondisi sosial masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan

jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, A. Z. (1983). *Bunga rampai hukum pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Agus Santoso, M. (2014). *Hukum, moral & keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andrisman, T. (2011). *Delik tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Andrisman, T. (2013). *Asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Andrisman, T. (2018). *Hukum peradilan anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Asriadi. (2024). Penerapan restorative justice dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1).
- Berdian Fristia, T., dkk. (2024). Penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity lapas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Chang, W. (2002). *Menggali butir-butir keutamaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2002). *Pokok-pokok filsafat hukum (Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia.
- Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi penal: Penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing.
- Dwijayanti, M. (2017). Diversi terhadap recidive anak. *Jurnal Rechtide*, 12(2).

- E. Y. Kanter. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Fardiansyah, A. I. (2025). Reformasi hukum pidana nasional: Sebuah kajian tentang eksistensi hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(12).
- Fardiansyah, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2).
- Gemilang, M. F. (2019). Restorative justice sebagai hukum progresif oleh penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3).
- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas penting dalam hukum acara pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (Penyidikan dan penuntutan)* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irsyad, D. (2022). *Pengantar restorative justice*. Bogor: Guepedia.
- Jimmy Asshidique. (n.d.). *Penegakan hukum*. Diakses dari <http://www.solusihukum.com>
- Kartayasa, M. (2012). Restorative justice dan prospeknya dalam kebijakan legislasi. Makalah seminar nasional *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian yang Agung*, IKAHI, Ulang Tahun IKAHI ke-59.
- Kartonegoro. (2010). *Diklat kuliah hukum pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami semangat hukum progresif: Terapi paradigma bagi lemahnya hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, & kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- L. J. Van Apeldoorn. (1975). *Pengantar ilmu hukum* (Cet. XIII). Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Lili Rasjidi, & Ira Thania Rasjidi. (2007). *Pengantar filsafat hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Majalah Varia Peradilan. (2006). *Tahun XX, No. 247*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2010). *Panduan pemsyrakatan UUD NRI 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, & Barda Nawawi, A. (1984). *Penegakan hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerdaminto. (2003). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Prakoso, D. (1986). *Kedudukan justisiabile di dalam KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purbacaraka, P. (1997). *Penegakan hukum dan mensukseskan pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme)* (Cet. V). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Riadi, S. (2016). Peran penyidik Polri dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat). *Jurnal IUS*, 4(2).
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia* (Cet. 2). Jakarta: Alumni.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum perlindungan anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Siregar, M. (2007). *Pedoman praktis melindungi anak dengan hukum pada situasi emergensi dan bencana alam*. Jakarta: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1996). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2004). *Penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarso, S. (2014). *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, E. (2020). *Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal*. Bandar Lampung: AURA Publisher.
- Syahrani, R. (2011). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tongat. (2003). *Hukum pidana materil: Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Van Ness, J. (2005). *The meaning of restorative justice*. Makalah Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok, Thailand.
- Wiryo, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, A. (2016). *Implementasi restorative justice dalam penegakan hukum oleh Polri demi mewujudkan keadilan substantif*. Jakarta: Universitas Trisakti.